

## **OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2023**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik Pemilihan Umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan sistem informasi logistik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 September 2023.